



KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
 16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5550);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
40. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 210);
41. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014;
42. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93);

43. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
45. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
47. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 59/M-DAG/PER/9/2012;
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;

50. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
51. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
52. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
53. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;
54. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
55. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/M-DAG/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perdagangan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015;
56. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;

57. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
58. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
59. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura.
60. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
61. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
62. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
63. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
64. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
65. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam

- rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
66. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 67. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
 68. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
 69. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;
 70. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
 71. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 72. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;

73. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei;
74. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
75. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
76. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Penanaman Modal kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung;
77. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
78. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
79. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
3. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
4. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
5. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi

Khusus, yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah Izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
10. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
11. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
12. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
13. Izin Investasi adalah Izin Prinsip yang dimiliki oleh Perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.
14. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

16. Izin Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
17. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
18. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
19. Izin Kantor Perwakilan adalah izin untuk perusahaan asing di luar negeri yang memiliki perwakilannya di Indonesia.
20. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disebut KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
21. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disebut KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
22. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal.
23. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
24. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya

- penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
25. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 26. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
 27. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
 28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 30. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
 31. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPMPTSP Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi,

- yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah provinsi.
32. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota, atau perangkat pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Penanaman Modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPMPTSP Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah kabupaten/kota.
 33. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
 34. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB.
 35. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
 36. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Administrator KEK, adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
 37. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penanam Modal yang telah mendapat Perizinan

Penanaman Modal dari BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KPBPB, PTSP KEK, atau instansi yang berwenang.

38. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
39. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.
40. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan Penanaman Modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.
41. Pembatasan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
42. Pembekuan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal untuk sementara waktu.
43. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan Penanaman Modal yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
44. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau

Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Penanaman Modal yang telah ada Kegiatan Nyata dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

45. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina sektor.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah:
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal adalah tercapainya realisasi Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup kegiatan:
 - a. Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - c. Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal.
- (2) Ruang lingkup Perizinan Penanaman Modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup:
 - a. Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*);
 - b. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - c. Izin KPPA;
 - d. Izin KP3A; dan
 - e. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan Penanaman Modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal mencakup:
 - a. Keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - b. Laporan Realisasi Impor atas Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 - d. Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM
MODAL

Pasal 4

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya

alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau melantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 7

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Pusat membutuhkan data realisasi Penanaman Modal di suatu daerah, BKPM dapat langsung melakukan Pemantauan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

- (3) Kepala BKPM dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan Pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur melalui dekonsentrasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pembinaan terhadap Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan instansi teknis berwenang.
- (3) Dalam hal Pembinaan kebijakan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, BKPM dapat langsung melaksanakan Pembinaan kepada Penanam Modal.
- (3) Dalam hal Pembinaan kebijakan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK dapat langsung melaksanakan Pembinaan kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis berwenang.
- (3) BPMPTSP Provinsi dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis berwenang.
- (4) BPMPTSP Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan instansi teknis berwenang.
- (5) Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang.
- (6) Administrator KEK dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan instansi teknis berwenang.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

- (2) Dalam hal tertentu, BPMPTSP Provinsi dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan atas kegiatan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. adanya permintaan dari Kementerian/Lembaga berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari pemerintah daerah dalam rangka bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal;
 - c. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan masyarakat; atau
 - e. adanya pengaduan dari Penanam Modal.

BAB VI

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap Penanaman Modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun Penanaman Modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan Perizinan Penanaman Modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi Proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi Proyek berada di wilayah KEK.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dengan periode laporan sebagai berikut:

1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal Perizinan Penanaman Modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Perizinan Penanaman Modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi Proyek (masing-masing kabupaten/kota).
- (5) Penyampaian LKPM pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara daring (dalam jaringan) melalui SPIPSE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (6) Dalam rangka penyampaian LKPM secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPSE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

Pasal 13

- (1) KPPA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada BKPM dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (2) KP3A wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada BKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada BKPM secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 14

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.

- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi Penanaman Modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam *database* SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>);
- (5) Penyimpanan data LKPM secara daring sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. LKPM dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf a, disimpan paling lambat:
 1. tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
 2. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II;
 3. tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 4. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV.
 - b. LKPM dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) huruf b, disimpan paling lambat:
 1. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Semester I; dan
 2. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Semester II.
- (6) BKPM melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal secara nasional berdasarkan data hasil pencatatan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan ke publik paling lambat:
 - a. tanggal 30 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;

- b. tanggal 31 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II dan Semester I;
 - c. tanggal 31 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 - d. tanggal 31 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV dan Semester II.
- (8) Bagi BPMPTSP Kabupaten/Kota yang belum dapat melakukan penyimpanan secara daring LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat:
- a. berkoordinasi dengan BPMPTSP Provinsi untuk mendapatkan pendampingan; dan/atau
 - b. melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal untuk wilayah kabupaten/kota, dan menyampaikan hasil kompilasi dan rekaman LKPM yang disampaikan perusahaan pada BPMPTSP Provinsi, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (9) Bagi Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang belum dapat melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat:
- a. berkoordinasi dengan BKPM untuk mendapatkan pendampingan; dan/atau
 - b. melakukan kompilasi data realisasi Penanaman Modal untuk wilayah KPBPB dan KEK, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada BKPM, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (10) BPMPTSP Provinsi melakukan penyimpanan secara daring untuk Penanaman Modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan data realisasi Penanaman Modal hasil kompilasi yang dilaksanakan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf b.

- (11) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan ayat (9) huruf a dapat dilakukan dengan memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan verifikasi dan evaluasi serta pencatatan LKPM secara daring.
- (12) Dalam rangka penyimpanan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK mengajukan hak akses kepada BKPM.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi, dengan periode laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> dan SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.

Pasal 17

- (1) BKPM membuat laporan:
- a. kumulatif pelaksanaan Penanaman Modal secara nasional setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. rekapitulasi realisasi impor berdasarkan API secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini (mengenai: nama perusahaan, nomor API, jumlah nilai yang diimpor dalam *US Dollar*); dan

- c. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan (1 semester) kepada Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) BPMPTSP Provinsi membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah provinsi setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM.
- (3) BPMPTSP Kabupaten/Kota membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah Kabupaten/Kota setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan pada Gubernur.
- (4) Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan Penanaman Modal di wilayah KPBPB atau KEK setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada BKPM dengan tembusan kepada Gubernur.
- (5) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB VII

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 18

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan

- pelaksanaan Penanaman Modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan Penanaman Modalnya.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Penanam Modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Pusat secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perusahaan Penanaman Modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM.

- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, Kepala BPMPTSP Provinsi, atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan dari perusahaan Penanaman Modal, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui:
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

BAB VIII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, sebagai tindak lanjut dari:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Perizinan dan Nonperizinan yang dimiliki;

- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; atau
 - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan:
- a. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin KPPA, Izin KP3A dan Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK atau BPMPTSP Provinsi atau BKPM dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian Teknis dan berkoordinasi dengan BKPM.

Pasal 22

- (1) Mekanisme Pengawasan ke lokasi Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan Pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi Proyek wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek Pengawasan.
- (4) Hasil Pengawasan di lokasi Proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/pelanggaran terhadap pelaksanaan Perizinan Penanaman Modal, Pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

BAB IX

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi Proyek Penanaman Modal, antara lain:
 - a. evaluasi atas pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang dilakukan Penanam Modal oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;

- b. proses permohonan Pembatalan dan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang dilakukan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - c. proses permohonan Pembatalan atau Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan kepada BKPM, oleh:
 - 1. BPMPTSP Provinsi untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada lebih dari satu kabupaten/kota;
 - 2. BPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - d. proses permohonan Pencabutan Proyek Penanaman Modal yang diajukan pada BPMPTSP Provinsi, oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota untuk Proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tindak lanjut dalam rangka proses pelayanan Perizinan Penanaman Modal apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. proses pengenaan dan Pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi Proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BKPM dan/atau BPMPTSP Provinsi dan/atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.

- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini, dan ditandatangani:
 - a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait kepada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. BPMPTSP Provinsi oleh Kepala BPMPTSP Provinsi;
 - c. BPMPTSP Kabupaten/Kota oleh Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota;
 - d. KPBPB oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
 - e. KEK oleh Administrator KEK.
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis yang membina bidang usaha;
 - b. Kementerian Ketenagakerjaan;
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - f. Direktorat Jenderal Pajak;
 - g. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - h. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - i. Administrator KEK;
 - j. Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis lainnya.
- (6) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau KPBPB atau KEK, dapat berasal dari:

- a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah;
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (7) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK memberitahukan pada Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan Proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya yang tidak direalisasikan dalam bentuk Kegiatan Nyata dan/atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak.
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, Pembatalan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:

- a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB);
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU); dan/atau
 - j. Perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:
- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah atau lintas Negara, Pembatalan terhadap Perizinan Penanaman Modal dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.
- (6) Permohonan/usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal dapat diajukan oleh:
- a. Perusahaan pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sebagai penerbit Perizinan Penanaman Modal; atau
 - b. Perusahaan pada BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK untuk yang Perizinan

Penanaman Modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK; atau

- c. Usulan Pembatalan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - d. Usulan Pembatalan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi.
- (7) Bentuk permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Kelengkapan data permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi yang belum berbadan hukum, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;
 2. rekaman Izin Prinsip;
 3. rekaman identitas seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam Perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan;
 4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 5. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan

secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya.

- b. Bagi perusahaan yang memiliki Izin Usaha yang masih operasional, namun memiliki Izin Prinsip lainnya yang tidak direalisasikan dalam bentuk nyata dapat diajukan Pembatalan dengan kelengkapan data berupa:
 1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi;
 2. asli Izin Prinsip yang dibatalkan;
 3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan;
 4. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan;
 5. rekaman NPWP;
 6. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 7. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 8. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya.
- (9) Kelengkapan data usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) huruf c dan d berupa:
- a. surat usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota

atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK;

b. BAP Proyek.

- (10) Bentuk usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan d, tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Atas permohonan/usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM atau Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, sesuai kewenangannya setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (12) Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b, perusahaan dapat mengajukan permohonan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.
- (14) Dalam rangka permohonan Pembatalan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.
- (15) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pembatalan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan, BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

BAB XI

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 25

- (1) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan Pencabutan terhadap Perizinan Penanaman Modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan/atau fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, maka Pencabutan Perizinan Penanaman Modalnya dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan dari BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau yang diterbitkan BPMPTSP Provinsi dan saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. usulan dari BPMPTSP Kabupaten/Kota pada BPMPTSP Provinsi untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

- e. usulan Pencabutan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis.
- (4) Bentuk permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (5) Bentuk usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
 - (6) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data sebagai berikut:
 - a. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, maka permohonan Pencabutan salah satu izin, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 - 1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau kuasanya;
 - 2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal;
 - 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 - 4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 - 5. rekaman NPWP;
 - 6. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
 - 7. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak

mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan

8. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- b. Bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atau hanya memiliki satu Izin Usaha atau Izin Prinsip yang telah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
1. surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 3. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 4. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 5. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring;
 6. rekaman NPWP;
 7. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha yang dimiliki;
 8. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini disertai dengan rekaman identitasnya;

9. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, c, dan e dilengkapi dengan:
 - a. surat usulan Pencabutan perusahaan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK;
 - b. BAP Proyek.
 - (8) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (9) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang belum memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (10) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri Teknis, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (11) Bentuk surat Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum pada Lampiran XVIII

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (12) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perusahaan dapat mengajukan secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.
- (13) Dalam rangka permohonan Pencabutan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.
- (14) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pencabutan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan, BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.

BAB XII

TATA CARA PENUTUPAN KPPA, KP3A, DAN KANTOR CABANG PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI

Pasal 26

- (1) BKPM melakukan penutupan KPPA dan KP3A.
- (2) BPMPTSP Provinsi melakukan penutupan Kantor Cabang perusahaan PMA atau PMDN yang berlokasi di wilayahnya.
- (3) Permohonan/usulan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan oleh:
 - a. Kepala KPPA kepada BKPM;
 - b. Kepala KP3A kepada BKPM;
 - c. Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri pada

BPMPTSP Provinsi sesuai kedudukan/domisili kantor cabang.

- (4) Permohonan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, b, dan c dapat diajukan kepada BKPM secara daring melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (5) Dalam rangka permohonan penutupan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.
- (6) Kelengkapan data permohonan penutupan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. permohonan penutupan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal atau kepala kantor perwakilan/pihak lain yang tidak mempunyai hak substitusi dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal;
 - b. asli izin KPPA;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas meterai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman identitas direksi kantor pusat yang memberitahukan penutupan dan Kepala Perwakilan;
 - f. Laporan KPPA periode terakhir.
- (7) Kelengkapan data permohonan penutupan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. permohonan penutupan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal atau kepala kantor perwakilan/pihak lain yang tidak mempunyai hak substitusi dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal;

- b. asli Izin Usaha KP3A;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas materai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman TDP;
 - f. rekaman identitas direksi kantor pusat yang memberitahukan penutupan/penghentian kegiatan usaha dan Kepala Perwakilan;
 - g. rekaman bukti pembayaran uang jaminan; dan
 - h. Laporan KP3A periode terakhir.
- (8) Kelengkapan data permohonan penutupan kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
- a. permohonan penutupan kantor cabang dari direksi perusahaan;
 - b. asli izin/surat pembukaan kantor cabang;
 - c. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. rekaman identitas direksi perusahaan yang menandatangani permohonan;
 - f. surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini beserta identitasnya.
- (9) Bentuk permohonan penutupan KPPA dan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (10) Bentuk permohonan penutupan Kantor Cabang perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (11) Bentuk penutupan KPPA dan KP3A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (12) Bentuk penutupan Kantor cabang perusahaan PMA dan PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (13) Atas permohonan penutupan KPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Penutupan KPPA.
- (14) Atas permohonan penutupan KP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Surat Penutupan KP3A.
- (15) Atas permohonan penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, Kepala BPMPTSP Provinsi menerbitkan Surat Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri.

BAB XIII

BIAYA

Pasal 27

- (1) Penanam Modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP

Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM dan pejabat Instansi Teknis terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota dan pejabat instansi terkait di daerah untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dibebankan pada Anggaran Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 28

BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap:
 1. Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; atau
 2. ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.
- c. telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.

Pasal 29

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan dengan cara:

- a. Peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
- b. Pembatasan kegiatan usaha;
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
- d. Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Wilayah di lingkungan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.
- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 31

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Hal tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal selama jangka waktu penyelesaian Proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu penyelesaian Proyek;
 - b. adanya laporan dari instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada perusahaan, dan diberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan.
- (4) Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki Proyek di beberapa lokasi;
 - b. Pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (7) Surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Direktur Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.

Pasal 33

- (1) Sanksi administratif berupa Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi Pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi Proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. Pembekuan terhadap fasilitas Penanaman Modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
 - d. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - f. tidak dilayaninya permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
- (3) Bentuk surat Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Bentuk surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha, Pembekuan fasilitas Penanaman Modal pada BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) yang menerbitkan surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (6) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK

yang menerbitkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau surat Pembekuan fasilitas Penanaman Modal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP, menerbitkan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.

- (7) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (8) Terhadap permohonan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan BAP.
- (9) Bentuk surat pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (10) Surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Direktur Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya.

Pasal 34

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dapat dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

- terhitung sejak diterbitkannya surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
- b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1);
 - d. tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1); atau
 - e. berdasarkan usulan dari instansi teknis berwenang sesuai Berita Acara Pengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan keputusan Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Pembatalan/Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
 - (4) Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BPMPTSP Provinsi, Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota, Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar dan 5 (lima) hari kerja Pencabutan

Perizinan Penanaman Modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.

- (5) Bentuk surat Pembatalan/Pencabutan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV dan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 35

Dalam rangka pengenaan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, dapat meminta instansi lain di pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan bukti dukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi Proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab/perwakilan perusahaan di lokasi Proyek dengan tugas dan fungsi:
 - a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.
- (2) Penunjukan penanggung jawab/perwakilan perusahaan di lokasi proyek wajib diberitahukan kepada BKPM dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. untuk PTSP Pusat di BKPM pada tanggal 26 Oktober 2015; dan
- b. untuk BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP KPBPB, dan PTSP KEK selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1481

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Utama BKPM

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,

Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Ariesta R. Puspasari

DAFTAR LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 PENANAMAN MODAL

No.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran I	Bentuk LKPM Tahap Konstruksi (pembangunan)	1 – 5
2.	Lampiran II	Bentuk LKPM Tahap Produksi/Operasi Komersial (telah ada izin usaha)	1 – 6
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	1 – 3
4.	Lampiran IV	Bentuk Laporan Realisasi Impor	1 – 2
5.	Lampiran V	Bentuk Laporan Realisasi Impor API	1 – 2
6.	Lampiran VI	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Pemilik API	1 – 2
7.	Lampiran VII	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Mesin dan/atau Barang Dan Bahan	1 – 2
8.	Lampiran VIII	Bentuk Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal	1- 7
9.	Lampiran IX	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan	1 – 1
10.	Lampiran X	Bentuk BAP	1 – 6
11.	Lampiran XI	Bentuk Surat Tugas Pengawasan	1 – 1
12.	Lampiran XII	Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan/Pencabutan	1 – 2
13.	Lampiran XIII	Bentuk Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	1 – 1
14.	Lampiran XIV	Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	1 – 1
15.	Lampiran XV	Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal.	1 – 1
16.	Lampiran XVI	Bentuk Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	1 – 2
17.	Lampiran XVII	Bentuk Usulan Pencabutan oleh BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB/ Administrator KEK	1 – 1
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Surat Keputusan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal: A. Belum Memiliki Izin Usaha; B. Telah Memiliki Izin Usaha.	1 – 6
19.	Lampiran XIX	Bentuk Surat Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan	1 – 1
20.	Lampiran XX	Bentuk Permohonan Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri	1 – 1

21.	Lampiran XXI	Bentuk Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	1 – 2
22.	Lampiran XXII	Bentuk Penutupan Kantor Cabang Perusahaan	1 – 1
23.	Lampiran XXIII	Bentuk Surat; A. Peringatan Tertulis I; B. Peringatan Tertulis II; C. Peringatan Tertulis III.	1 – 3
24.	Lampiran XXIV	Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir	1 – 1
25.	Lampiran XXV	Surat Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 1
26.	Lampiran XXVI	Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 1
27.	Lampiran XXVII	Bentuk Surat Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 1
28.	Lampiran XXVIII	Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha	1 – 1
29.	Lampiran XXIX	Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal	1 – 1
30.	Lampiran XXX	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1 – 1
31.	Lampiran XXXI	Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1 – 1
32.	Lampiran XXXII	Bentuk Surat Pernyataan Penunjukan Penanggung Jawab/Perwakilan Perusahaan	1 – 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP KONSTRUKSI (PEMBANGUNAN)

TAHUN :

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4.	Bidang Usaha	:	1) 2)
5.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:
6.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal
2.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas bea masuk atas impor :		
	- barang modal (mesin/peralatan)	:	No. Tanggal
	- bahan baku/penolong	:	No. Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No. Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No. Tanggal
6.	Izin Lokasi	:	No. Tanggal
7.	SK Hak Atas Tanah/Sertifikat	:	No. Tanggal
8.	Izin Mendirikan Bangunan	:	No. Tanggal
9.	Izin UU Gangguan/HO	:	No. Tanggal
10.	Izin Teknis lainnya	:	No. Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
	Sub jumlah	:	
2. Modal Kerja	:		
	Total Jumlah Realisasi		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Sumber Pembiayaan		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

IV. REALISASI MESIN/PERALATAN DAN SUKU CADANG (rincian dari Poin III A butir 1 c)

		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Pembelian Dalam Negeri	:		
2. Impor	:		
a. Menggunakan Fasilitas*)	:		
b. Tidak Menggunakan Fasilitas	:		

*) Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang, sesuai dengan Fasilitas Pabean

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	(tambahan tenaga kerja selama periode pelaporan, tidak termasuk tenaga kerja yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya)
1. Indonesia		
~ Perempuan		Orang
~ Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
	Sub Jumlah	Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:	
1. Indonesia		
~ Perempuan		Orang
~ Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
	Sub Jumlah	Orang
	Total Jumlah Tenaga Kerja	

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama jelas :
Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta Pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan.
- Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta.
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak.
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan harus mengajukan perubahan Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan non perizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$). Untuk realisasi dengan satuan mata uang Dollar harus mencantumkan nilai setaranya dalam mata uang Rupiah.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Realisasi Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV). Nilai realisasi investasi ini merupakan nilai perolehan bukan nilai pembukuan perusahaan.
 - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi investasi yang merupakan wujud dari kegiatan nyata yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan mendapatkan Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal sampai dengan periode pelaporan yang terkini.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
 - a. Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.

- b. Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - c. Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - d. Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
 - e. Modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead perusahaan pada saat akan/siap melakukan produksi/komersial.
3. Rencana investasi (baik modal tetap dan modal kerja) sebagaimana ditetapkan dalam Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal, menjadi dasar dalam merealisasi investasi secara bertahap. Apabila nilai realisasi investasi perusahaan menyebabkan penambahan jumlah kapasitas produksi/jasa yang tertera dalam Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal, maka perusahaan harus mengajukan perubahan Izin Prinsip/Perluasan Penanaman Modal tersebut.

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

Realisasi mesin dan peralatan merupakan nilai realisasi pengadaan mesin dan peralatan pada periode pelaporan, yang terdiri atas :

1. Pengadaan dalam negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
2. Impor atau pengadaan dari luar negeri, yaitu nilai realisasi pengadaan mesin/peralatan dari luar negeri baik yang menggunakan fasilitas pabean atau tanpa menggunakan fasilitas pabean .

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)
 TAHUN**

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	No. Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Provinsi Kab/Kota Fax. Telp.
5. Alamat Korespondensi	:	Jl. Fax. Kab/Kota Telp. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Sumber Pembiayaan		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

3. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
4. Lain – Lain	:	

*) Coret salah satu.

***) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama jelas :
Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta faksimili.
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, faksimili dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (US\$). Untuk realisasi dengan satuan mata uang Dollar harus mencantumkan nilai setaranya dalam mata uang Rupiah.
2. Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
3. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehannya.
4. Apabila terdapat tambahan selama periode laporan agar dicantumkan nilai tambahan investasi baik untuk modal tetap maupun modal kerja.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
2. Tenaga kerja pihak ketiga atau kontraktor diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) /bagi pegawai tetap dengan perusahaan pihak ketiga atau kontraktor yang merupakan tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
3. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).
4. Jumlah tenaga kerja yang dicatat merupakan jumlah tenaga kerja pada saat periode pelaporan.

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

Realisasi impor pada periode laporan dengan menggunakan fasilitas API-P atau API-U.

V. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
- b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.

2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja Indonesia untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung jawab sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing**

**LAPORAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
Atau
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
TAHUN**

- I. Perusahaan Yang Diwakili :**
- 1. Nama Perusahaan :
 - 2. Alamat Kantor Pusat :
 - 3. Bidang Usaha :
- II. Kantor Perwakilan :**
- 1. Alamat :
 - a. Nama Gedung :
 - b. Nama Jalan dan Nomor :
 - c. Telepon/Fax :
 - d. Berlangsung Sejak Tahun :
 - 2. Wilayah kegiatan yang dicakup :
 - a. Periode laporan yang lalu : 1.
2.
3.
 - b. Periode pelaporan : 1.
2.
3.
 - 3. Manager Kantor :
 - a. Periode laporan yang lalu
 - (1) Nama :
 - (2) Kewarganegaraan :
(WNA/WNI) :

b. Periode pelaporan

- (1) Nama :
- (2) Kewarganegaraan :
- (WNA/WNI) :

4. Tenaga pembantu manager : Asing Indonesia

a. Periode laporan yang lalu

- (1) Tenaga Ahli :
- (2) Staf dan Karyawan :

Jumlah : _____

b. Periode Pelaporan

- (1) Tenaga Ahli :
- (2) Staf dan Karyawan :

Jumlah : _____

VI. Kegiatan yang dilakukan :

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai periode pelaporan.

....., 20...

Penanggung Jawab

Cap Kepala Perwakilan dan Tanda Tangan

Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TAHUNAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING**

I. Perusahaan yang Diwakili

1. Nama Perusahaan : Diisi dengan nama perusahaan.
2. Alamat Kantor Pusat : Diisi alamat kantor pusat di luar negeri.
3. Bidang Usaha : Diisi dengan bidang usaha yang sesuai.

II. Kantor Perwakilan

1. Alamat
 - a. Nama Gedung : Diisi alamat gedung, beserta lantai lokasi kantor perwakilan.
 - b. Nama dan Nomor Jalan: Diisi nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi kantor perwakilan.
 - c. Telepon dan fax : Diisi dengan nomor telepon dan fax kantor perwakilan yang dapat dihubungi.
 - d. Berlangsung sejak : Diisi sejak kantor perwakilan mulai beroperasi.
2. Wilayah Kegiatan yang Dicakup
 - a. Periode Laporan yang Lalu : Diisi negara-negara yang dicakup periode yang lalu
 - b. Periode Pelaporan : Diisi negara-negara yang dicakup periode pelaporan.
3. Manager Kantor
 - a. Periode Laporan yang Lalu
 - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode yang lalu.
 - (2) Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
 - b. Periode Laporan
 - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode pelaporan.
 - (2). Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
4. Tenaga Pembantu Manager
 - a. Tahun lalu
 - (1). Tenaga Ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - b. Tahun ini
 - (1). Tenaga Ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Realisasi Impor

**KOP PERUSAHAAN
 LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)
 WAKTU LAPORAN.....**

No	Nama Perusahaan	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor				Pelabuhan Bongkar	Ket.	
			Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	PIB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi			Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total													

Keterangan : *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

1. KMK = Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan Atau Barang Dan Bahan

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak PIB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

**Direksi/Penanggung Jawab
 Tanda Tangan dan Cap Perusahaan**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

(.....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

IV. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam PIB.

a. Nomor dan Tanggal PIB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal PIB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

V. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

LAMPIRAN V
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Realisasi Impor API

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

PERIODE : Tahun

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

No. Urut	Nama Perusahaan	Uraian Barang	Pos Tarif 10 digit	Volume	Satuan	Harga satuan (US\$)	Nilai Impor (US\$)	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	L/S		PIB	
										Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
JUMLAH TOTAL													

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

ttd.

FRANKY SIBARANI

Direksi/Penanggung Jawab
 Cap Perusahaan

(.....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

- I. Nomor Urut**
Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.
- II. Nama Perusahaan**
Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- III. Uraian Barang**
Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.
- IV. Pos Tarif 10 Digit**
Diisi sesuai *HS Code*.
- V. Volume**
Diisi sesuai dengan jumlah volume mesin dan/atau barang dan bahan.
- VI. Satuan**
Diisi sesuai satuan Jenis mesin dan/atau barang dan bahan.
- VII. Harga Satuan**
Diisi dengan Harga Satuan mesin dan/atau barang dan bahan dalam kurs dollar (US\$).
- VIII. Nilai Impor**
Diisi dengan Nilai Impor mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan.
- IX. Negara Asal**
Diisi Negara Asal mesin dan/atau barang dan bahan didapatkan/diimpor.
- X. Pelabuhan Bongkar**
Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.
- I. L/S :**
Diisi nomor dan tanggal Laporan Surveyor.
- XI. PIB**
Diisi nomor dan tanggal PIB.

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR PEMILIK API**

1. Nomor : Diisi dengan nomor urut.
2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahaan badan hukum dan perubahannya.
3. Nomor API : Diisi dengan nomor API (API-P atau API.U) yang masih berlaku.
4. Nilai yang Diimpor : Diisi dengan nilai barang yang diimpor dalam *US Dollar*.
5. Keterangan : Diisi dengan informasi yang diperlukan.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN*)

No	Nama Perusahaan	KMK RI No.	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor				Pelabuhan Bongkar	Ket.	
			Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	PIB No.	Jumlah	Jenis	Spesifikasi			Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total													

Keterangan : *) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

1. KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan Atau Barang Dan Bahan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN
BAHAN**

I. Nomor Urut :

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Perusahaan

Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

III. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan.

a. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

b. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

c. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

d. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

IV. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam PIB.

a. Nomor dan Tanggal PIB

Diisi sesuai dengan Nomor dan Tanggal PIB.

b. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan.

c. Jenis

Diisi dengan jenis mesin/peralatan atau barang dan bahan.

d. Spesifikasi

Diisi dengan rician teknis mesin dan/atau barang dan bahan.

e. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan.

V. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat

Bapak Presiden atau Gubernur atau Bapak Bupati/Walikota *
Di-

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun atau periode April s/d Juni Tahun atau periode Juli s/d September Tahun atau periode Oktober s/d Desember Tahun*) berdasarkan lokasi proyek (kabupaten/kota bagi provinsi atau kecamatan bagi kabupaten/kota) dan berdasarkan sektor usaha PMDN dan PMA.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden atau Gubernur atau Bupati/Walikota*) kami ucapkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu.

**Kepala BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau
Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau
Administrator KEK*)**

.....

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. BPMPTSP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada BPMPTSP Provinsi, Laporan Ka. BPMPTSP Kabupaten/Kota tembusan kepada BPMPTSP Provinsi).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN

1. Nomor urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Lokasi : Diisi berdasarkan lokasi proyek berdasarkan Kabupaten/Kota untuk laporan PDPPM kepada Gubernur. Per kecamatan untuk laporan PDKPM kepada Bupati/Walikota.
3. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
5. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN

1. Sektor : Diisi dengan nomor urut.
2. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
3. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
5. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

c. Berdasarkan nama perusahaan PMDN

1. Nomor Urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahaan badan hukum dan perubahannya.
3. Nomor dan Tanggal Pendaftaran/ Izin Prinsip dan perubahannya : Diisi dengan nomor dan tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran/Izin Prinsip serta sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
6. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.

*** d,e,f ditulis seperti a,b,c hanya berbeda status perusahaannya.**

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA

Nomor :/20.... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga)... tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Dinas bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara pada tanggal, dengan petugas sebagai berikut :

1.
 2.
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ,

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
Kepala BPMPTSP PROVINSI atau Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN X
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 17 TAHUN 2015
 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Berita Acara Pengawasan

BERITA ACARA PENGAWASAN (BAP)

Nomor :/BAP/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Lokasi Proyek - Alamat	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : E-mail : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Perizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal
2.	Nomor Nonperizinan Penanaman Modal	:	No. Tanggal

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

--

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM atau BPMPTSP Provinsi/
BPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :
Jabatan :

Tanda
Tangan,

.....

2. BKPM atau BPMPTSP Provinsi/
BPMPTSP Kabupaten/Kota

Nama :
Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

.....

4. Wakil Instansi

Nama :
Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP :

Nomor : a /BAP/b/c/d

Keterangan : a diisi nomor BAP

b diisi dengan kode instansi yang mengkoordinir pelaksanaan BAP

kode instansi : A = BKPM

(sesuai direktorat wilayah : A.I Direktorat Wilayah I, dst),

B = BPMPTSP Provinsi,

C = BPMPTSP Kabupaten/Kota

c diisi bulan pembuatan BAP (ditulis dalam huruf romawi)

d diisi tahun pelaksanaan BAP

contoh : Nomor BAP yang dilakukan oleh Direktorat Wilayah I BKPM pada bulan November Tahun 2015 sebagai berikut :

01/BAP/A.I/XI/2015

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional.
3. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, dan faksimili.
4. Penanggung jawab di lokasi proyek : Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat email penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN DAN/ATAU NONPERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN :

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

1. Hasil pemeriksaan di lapangan dilaksanakan disesuaikan dengan tujuan pengawasan

Sebagai contoh :

- Kepatuhan kewajiban menyampaikan LKPM sesuai periode pelaporan
- Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing
- Kemitraan sesuai bidang usaha
- Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
- CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan
- Pemanfaatan fasilitas *Tax Allowance*.

2. Apabila pelaksanaan pengawasan dalam rangka pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan, maka obyek utama yang diawasi antara lain :

a. Fasilitas impor mesin/peralatan			
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(.....%)
b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri			
- Pengadaan Dalam Negeri	: Rp		(US\$)
c. Fasilitas impor barang dan bahan			
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean	:	Ton/Unit	
- Volume yang telah diimpor	:	Ton/Unit	(.....%)
- Sisa yang belum diimpor	:	Ton/Unit	(.....%)
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean	: US\$		
- Nilai yang telah diimpor	: US\$		(.....%)
- Sisa yang masih akan diimpor	: US\$		(.....%)

Keterangan :

- a. Fasilitas impor mesin/peralatan
- Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
 - Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
 - Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor.
- b. Pengadaan mesin/peralatan dari dalam negeri
Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.
- c. Fasilitas impor barang dan bahan
- Volume Barang dan Bahan dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SK Pabean
 - Volume yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
 - Sisa yang belum diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor

- Jumlah Nilai dalam SK Pabean
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SK Pabean (*masterlist*)
- Nilai yang telah diimpor
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/*Invoice*), persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean
- Sisa yang masih akan diimpor
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SK Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SK Pabean dan masih akan dilakukan impor

Hasil pemeriksaan pengawasan fasilitas impor mesin dan bahan dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
 - b. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
 - c. Bahan baku yang diimpor dirinci:
 - d. berapa yang sudah digunakan;
 - e. berapa yang masih ada di gudang (apabila ada perbedaan, agar dijelaskan);
 - f. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun
 - g. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal
 - h. Pemeriksaan kartu kendali
Membandingkan nilai kuota barang dan bahan berdasarkan dengan nilai yang telah diimpor pada kartu kendali
3. Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Tugas Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor :/20.... , 20...
Lampiran : --
Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga)... tertanggal
tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal
....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa
BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP Kabupaten/Kota/BP-
KPBPB/Administrator KEK menugaskan pejabat untuk kegiatan
tersebut sebagai berikut :

1., NIP, Jabatan
 2., NIP, Jabatan
- dst.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan
pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui
telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan/Pencabutan
Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha**

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”);

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi**

kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”)

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM/BPMPTSP Provinsi/ BPMPTSP Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini,
_____,(tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Meterai

Penerima Kuasa,

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pembatalan
Izin Prinsip Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.
Kepala BKPM/BPMPTSP Provinsi/ BPMPTSP
Kabupaten/Kota /BP-KPBPB/Administrator KEK
Jl.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal
No. tanggal atas nama PT.
..... di bidang usaha
berlokasi di kabupaten/Kota, Provinsi
....., dengan alasan, dengan
ini dapat kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai
perizinan tersebut di atas tidak jadi direalisasikan, untuk itu
kami mohon dapat dilakukan pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan rencana kegiatan investasi sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal.

Kuasa Pemegang Saham/Direksi,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM/BPMPTSP Provinsi

Yth.

Kepala BKPM/ BPMPTSP Provinsi

Jl.Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT., dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (*copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. Tahun Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BKPM/BPMPTSP PROVINSI,

Tanda Tangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatalan
Izin Prinsip Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BPKPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan (dasar pembatalan), perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal jo. No. atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di kabupaten/Kota, Provinsi, dengan alasan, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA/KEPALA
BP KPBPB/ADMINISTRATOR KEK,**

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pencabutan
Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau
Izin Usaha**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20.. 20 ..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha

Yth.

**Kepala BKPM atau BPMPSTSP Provinsi atau BPMPSTSP
Kabupaten/Kota.....**

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Likuidator/Kuasa*)
*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor
Perusahaan : Jl.
Kab/KotaKode Pos.....
Telp.....Fax.....e-mail.....
5. Lokasi Proyek : Jl.
Kab/kota.....Provinsi.....
Telp. Fax.
6. Nomor Izin Prinsip
Penanaman
Modal dan/atau
Izin Usaha yang
diajukan
Pencabutan :

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dengan alasan, sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi);
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. LKPM periode Terakhir;
6. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Usulan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh
BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota, BP-KPBPB atau
Administrator KEK**

**KOP SURAT BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP KABUPATEN/KOTA ATAU
BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Yth.

Kepala BKPM

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT., dengan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (copy terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun....., kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota /BP-KPBPB/
Administrator KEK,

Tanda Tangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVIII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KPPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /C/VII/PMDN atau PMA TAHUN**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
ATAS NAMA PT.
NPWP :**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.** No. tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama **PT.**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Tanggal tentang
 - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
 - f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama **PT.**

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP KABUPATEN/KOTA TENTANG PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ATAS NAMA PT.

Pertama : Mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama **PT.** di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi

- Kedua : Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal..... sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
- **) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP Provinsi/KEPALA BPMPTSP Kabupaten/Kota
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XVIII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota tentang Pencabutan Izin Usaha**

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /C/VII/PMDN atau PMA TAHUN**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN/ATAU
IZIN USAHA DAN/ATAU FASILITAS PENANAMAN MODAL
ATAS NAMA PT.
NPWP :**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal kepada **PT.** telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.** No. tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama **PT.**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.** yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Tanggal tentang
 - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha No. tanggal atas nama **PT.**

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor.... Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP KABUPATEN/KOTA TENTANG PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DENGAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT.

Pertama : Mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama **PT.** di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi

Kedua . . .

- Kedua : Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal..... dengan Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
- **) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**a.n MENTERI TEKNIS PEMBINA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP Provinsi/KEPALA BPMPTSP Kabupaten/Kota
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing***

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/
Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

Yth.
Kepala BKPM
Jl.

Sehubungan dengan Izin Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing No. tanggal atas nama
di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi
....., dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan
kami memutuskan untuk melakukan penutupan Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- a. Asli Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau Kantor
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
- b. Rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP
untuk Kepala Perwakilan WNI;
- c. Surat pernyataan di atas materai secukupnya bahwa tidak
mempunyai hutang piutang dengan pihak lain.

Direksi Kantor Pusat/Kepala Kantor Perwakilan,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas

.....

**) pilih salah satu*

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan
Asing.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Penutupan Kantor Cabang Perusahaan
Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penutupan Kantor Cabang

Yth.
Kepala BKPM
Jl.

Sehubungan dengan Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan No. tanggal yang diberikan kepada perusahaan atas nama PT. dengan Izin **Prinsip/Persetujuan/Izin Usaha Penanaman Modal yang dimiliki No. bergerak** di bidang usaha yang berlokasi proyek di, Provinsi , dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan kami memutuskan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang yang berdomisili di Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- Asli izin/surat pembukaan kantor cabang;
- Surat domisili dari kelurahan setempat;
- Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.

Direksi Perusahaan,

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXI-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/VII/...../20.... Jakarta,.....
NPWP :
Hal : Penutupan Kantor Perwakilan
Perusahaan Asing

Yth.

Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dimaksud atas nama di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- a. Izin Kerja Tenaga Asing;
- b. Multiple Exit Re-Entry Permit;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXI-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/VII/...../20.... Jakarta,.....
NPWP :
Hal : Penutupan Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing

Yth.

**Kepala Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing**

Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal Dengan demikian Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dimaksud atas nama di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi **dinyatakan tidak berlaku lagi.** Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- a. Izin Kerja Tenaga Asing;
- b. Multiple Exit Re-Entry Permit;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.u.b.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala BPMPTSP Provinsi;
7. Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Penutupan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri**

KOP SURAT BPMPTSP PROVINSI

Nomor : Jakarta,.....
NPWP :
Hal : Penutupan Kantor cabang
perusahaan Penanaman Modal
Asing dan Penanaman Modal
Dalam Negeri

Yth.
**Kepala Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal Asing dan
Penanaman Modal Dalam Negeri**
.....
Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan penutupan Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri No. tanggal Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dimaksud atas nama di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan yang berhubungan dengan Kantor Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

KEPALA BPMPTSP PROVINSI,

.....

Tembusan :
(Disesuaikan dengan Izin Kantor cabang perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXIII-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggalatas nama PT..... dibidang usahadengan lokasi di Kab/Kota....., Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN XXIII-B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota *) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN XXIII-C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota *) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir

Yth.
Direksi PT.
JL.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota Provinsi, dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan **PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR** kepada PT. Kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada dan diterima oleh BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota dan kepada KBPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KBPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi berada di wilayah KEK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara, maka kami akan melakukan pembatalan/pencabutan atas izin yang dimiliki oleh perusahaan.
Demikian agar Saudara maklum.

**DIREKTUR WILAYAH I/II/III/IV
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
/KEPALA BP-KBPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20....., 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha *)** No. tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif **Surat Peringatan Ketiga**, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa **Pembatasan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha *)** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI /KEPALA BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA /KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK,**

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kabupaten/Kota (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

**Kepala BKPM atau BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP
Kabupaten/Kota**

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal,
dan/atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BKPM atau Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota atau Kepala BP-KPBPB atau Administrator KEK** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan
tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang
dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha
sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan
sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan **Izin Prinsip
Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha** No. tanggal
..... yang disetujui di bidang usaha
berlokasi di Kab/Kota....., Provinsi.....,
**dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan
kegiatan usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK,**

.....

Tembusan:

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang, serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** di atas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA /KEPALA
BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan tembusan pada Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan
Fasilitas Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/...../20..... , 20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan
Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha Penanaman Modal** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** No..... tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota, Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. tanggal

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** di atas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal**, maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

**u.b.
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan tembusan pada Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

**Kepala BKPM/BPMPTSP Provinsi/BPMPTSP
Kabupaten/Kota /Badan Pengusahaan KPBPB atau
Administrator KEK**

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
..... Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal : Nomor tanggal.....,
atau Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **BKPM, BPMPTSP Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala BPMPTSP Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU BPMPTSP PROVINSI ATAU BPMPTSP
KABUPATEN/KOTA ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas
Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

.....

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal
perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan
tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang
dilakukan atas Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau
Fasilitas Penanaman Modal sesuai surat Nomor tanggal
....., maka pengenaan sanksi pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal, dinyatakan batal dan
perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dan/atau pelayanan
perizinan dan nonperizinan dan/atau fasilitas penanaman modal
dan/atau impor.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA BPMPTSP PROVINSI/KEPALA BPMPTSP KABUPATEN/KOTA
/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.)

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pernyataan Penunjukan Penanggung Jawab/
Perwakilan Perusahaan**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.., 20..
Sifat : Segera
Perihal : Penunjukan Penanggung Jawab/Perwakilan Perusahaan

Yth.

**Kepala BKPM melalui Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal atau Kepala BPMPTSP
Provinsi atau Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.....**

Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi atau Yang Dikuasakan

Menugaskan;

1. Nama :
2. Jabatan :
3. No. Telepon/HP :
4. Email :

sebagai penanggung jawab/perwakilan perusahaan kami atas nama PT. dengan Izin Prinsip/Persetujuan/Izin Usaha Penanaman Modal No. tanggal bergerak di bidang usaha yang berlokasi proyek di Jl. Kabupaten/Kota Provinsi

Demikian kami sampaikan.

....., 20...

Meterai Rp. 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan: (d disesuaikan dengan tujuan surat)

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala BPMPTSP Provinsi dan BPMPTSP Kabupaten/Kota.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FRANKY SIBARANI